

KELUARGA SEBAGAI DASAR PENDIDIKAN BAGI ANAK

M. Nur Kholis Al Amin

Dosen Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Yogyakarta
e-mail : kholis.alaman@ymail.com

Abstract

Development is a thing that will happen to human life in its various aspects to complement the needs of human being as individual and social beings. Therefore, necessary to establish religious education human personality perfectly capable of mastering technology and science by sticking to religious doctrines as a measure of ethics in everyday life. However, it will not be separated from the role of the family as an institution beginning in shaping a person's character. Thus, the formation of one's character to be the perfect man (*insan kamil*) is inseparable from the process of religious education in the family.

Keywords : Family, Religious Education, Society.

Abstrak

Perkembangan merupakan hal yang akan terjadi pada kehidupan manusia di dalam berbagai aspeknya untuk melengkapi kebutuhan manusia sebagai makhluk individual ataupun makhluk sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan agama untuk membentuk kepribadian manusia sempurna yang mampu menguasai perkembangan keilmuan teknologi dan sains dengan tetap berpegang pada doktrin-doktrin agama sebagai etika dalam kehidupan sehari-hari. Namun, hal tersebut tidak akan terlepas dari peran keluarga sebagai institusi awal dalam membentuk karakter individu. Dengan demikian, pembentukan karakter seseorang untuk menjadi *insan kamil* tidak terlepas dari proses pendidikan agama dalam keluarga.

Kata kunci : Keluarga, Pendidikan Agama, Masyarakat.

Pendahuluan

Islam adalah agama Allah yang memberi tuntunan dan pedoman hidup secara menyeluruh dan mengantarkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat (Mubarak, 2005 : 146). Oleh karena itu, Islam dikenal dengan agama yang universal, yakni mempunyai prinsip-prinsip yang menyeluruh bagi kehidupan manusia, baik dalam keilmuan agama ataupun keilmuan umum.

Di zaman yang semakin yang semakin maju teknologi dan perkembangan lainnya, maka hal tersebut harus diiringi dengan kesadaran individu untuk dapat menyaring dampak positif ataupun dampak yang negatif dari perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut. Salah satu cara untuk memperoleh secara maksimal dampak positif dari perkembangan teknologi, tidak akan terlepas dari faktor pendidikan agama.

Keluarga merupakan lembaga utama yang menjadi dasar bagi pembentukan kepribadian individu dengan memberikan langkah-langkah pendidikan agama yang tepat terhadap anak. Karena pada dasarnya pendidikan merupakan hal yang sangat krusial dalam membentuk kepribadian seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, dan pendidikan agama merupakan pembentuk kepribadian seseorang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur ukuran baik dan buruknya dalam kehidupan masyarakat dengan berdasar pada nilai-nilai yang terdapat pada wahyu Tuhan, sebagaimana yang dikenal dengan istilah norma (Kansil, 1989 : 84).

Adapun hubungan antara pendidikan agama dengan keluarga adalah hubungan yang saling melengkapi, sehingga untuk melahirkan insan yang penuh simpati dan empati dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara, antara lembaga keluarga dengan pendidikan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan sebuah sistem yang integratif dan interkoneksi.

Sebelum melangkah lebih lanjut, maka kiranya penting untuk membatasi pembahasan keluarga dengan pendidikan agama. Karena pada dasarnya pemahaman terhadap definisi tentang sesuatu objek adalah awal yang sangat penting di dalam kerangka mempelajari, memahami, menganalisa serta menarik kesimpulan sesuatu objek. Sebab dengan rumusan melalui definisi yang jelas mengenai sesuatu akan mempermudah se-

seorang atau sekelompok orang untuk mempelajari dan mamahami lebih lanjut lingkup bahasan yang bersangkutan (Wahjosumidjo, 1985 : 20-21).

Artikel ini mencoba menyelami hubungan keilmuan dalam Islam yang hampir selalu mempunyai keterikatan antara satu dengan lainnya dan tidak bisa dipandang secara parsial, yakni sebuah usaha untuk memadukan antara bidang pendidikan Islam (*tarbiyah*) dengan hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsiyyah*), sehingga melahirkan tema “Keluarga Sebagai Dasar Pendidikan Agama Bagi Anak”.

Potret Keluarga

1. Definisi Keluarga

Islam mensyari’atkan perkawinan agar beranak pinak dan melanjutkan keturunan serta melestarikan jenis (manusia) pada situasi dan kondisi yang paling sempurna (Khalaf, 1968 : 359). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat berikut :

يأيتها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم
رقيبا.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 disebutkan bahwa dari perkawinan yang sah tersebut akan terbentuk sebuah keluarga. Keluarga diartikan sebagai satuan sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan seperangkat hubungan yang menciptakan pribadi-pribadi manusia.

Dalam kamus sosiologi, definisi *family* (keluarga) adalah sejumlah orang (lebih dari satu) yang hidup bersama, mempunyai hubungan darah, perkawinan atau pengangkatan (Soelaeman, 1989 : 55). Menurut Horton dan Hunt, istilah keluarga umumnya digunakan untuk menunjuk beberapa pengertian sebagai berikut: (1) suatu kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama; (2) suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan; (3) pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak; (4) pasangan nikah yang mempunyai anak; (5) satu orang—entah duda atau janda dengan beberapa anak. Keluarga pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni:

- a. Keluarga kecil (*nuclear family*),
- b. Keluarga besar (*extended family*), ada juga yang menyebut *royal family*.

Adapun anggota keluarga kecil terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga kecil juga disebut keluarga inti. Sementara anggota keluarga besar adalah seluruh anggota keluarga yang bertambah sebagai akibat dari hubungan perkawinan. Maka masuk anggota keluarga besar adalah bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua (Nasution, 2007 : 64).

Namun, dalam artikel ini definisi keluarga yang dimaksud adalah keluarga kecil (*nuclear family*), di mana dalam keluarga kecil tersebut menjadi sarana utama dalam proses pembentukan kepribadian anak. Sebelum menjelaskan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan utama bagi anak, kiranya penting untuk membahas tentang fungsi keluarga

2. Fungsi Keluarga

Karena keluarga dianggap sangat penting dan menjadi pusat perhatian kehidupan individu, maka dalam kenyataannya fungsi keluarga pada semua masyarakat adalah sama (Narwoko, dkk, 2007 : 234). Secara rinci, beberapa fungsi dari keluarga adalah:

- a. Fungsi Biologis

Keluarga sebagai suatu organisme mempunyai fungsi biologis. Fungsi ini memberi kesempatan hidup pada setiap anggotanya. Keluarga di sini menjadi tempat untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan dengan syarat-syarat tertentu sehingga keluarga memungkinkan makhluk seperti manusia ini dapat hidup di dalamnya, sekurang-kurangnya dapat mempertahankan hidup. Tugas biologis lain dan masih merupakan kebutuhan adanya hubungan “berkelamin”. Oleh karena itu, kehidupan keluarga perlu diikat oleh suatu ikatan perkawinan yang memungkinkan suami isteri memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan bebas dan bertanggung jawab (Rahmat, dkk, 1994 : 8). Fungsi biologis tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنِي شِئْتُمْ

b. Fungsi Afeksi

Dalam keluarga terjadi hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi. Hubungan afeksi ini tumbuh sebagai akibat hubungan cinta kasih yang menjadi dasar perkawinan. Dari hubungan cinta kasih ini lahirlah hubungan persaudaraan, persahabatan, kebiasaan, identifikasi, persamaan pandangan mengenai nilai-nilai. Dasar cinta kasih dan hubungan afeksi merupakan faktor penting bagi perkembangan pribadi anak (Khairuddin, 2008 : 48).

c. Fungsi Perlindungan dan Penentuan Status

Fungsi perlindungan adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya yang dialami oleh suatu keluarga, berdasarkan fungsi ini maka peran suami atau ayah sebagai seorang kepala keluarga akan dapat terealisasikan dengan menjalankan berbagai kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Sedangkan fungsi penentuan status adalah dengan terciptanya suatu keluarga maka status individu tersebut akan diakui oleh masyarakat, baik dalam berbuat hukum ataupun keberadaannya dalam suatu masyarakat. Perubahan terhadap penentuan status ini biasanya terjadi setelah melalui perkawinan yang sah.

d. Fungsi pendidikan

Fungsi pendidikan ini mempunyai hubungan yang erat dengan masalah tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Di samping itu, keluarga sebagai lembaga pendidikan bertanggung jawab pula pada pendidikan orang tua dalam lingkup pendidikan orang dewasa. Dengan perkataan lain keluarga bertanggung jawab untuk mengembangkan anak-anak yang dilahirkan dalam suatu keluarga untuk berkembang menjadi orang yang diharapkan oleh bangsa, negara, dan agama. Sebagaimana yang termaktub pada an-Nisā' (4); 9

والبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
واليقولوا قولا سديدا.

Ayat tersebut di atas apabila dikorelasikan dengan keluarga sebagai fungsi biologis maka akan dapat disimpulkan bahwa Islam

mengajak dan menganjurkan untuk hidup berkeluarga dan menurunkan anak serta mengasuh anak-anak mereka dengan pendidikan yang progresif berdasarkan nilai keislaman dalam bangunan keluarga (sebagai tempat sosialisasi pendidikan pertama) agar menjadi warga dan umat Islam (muslim) yang saleh.

Pendidikan Agama

1. Klasifikasi Pendidikan

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk menjadi umat yang progresif, baik dalam masalah ilmu pengetahuan agama ataupun dalam masalah ilmu pengetahuan umum (Muhadjir, 2006 : 212-213). Melalui proses pendidikan peserta didik dibentuk menjadi manusia yang memiliki perilaku, nilai, dan norma sesuai sistem yang berlaku sehingga mewujudkan totalitas manusia yang utuh dan mandiri sesuai dengan tata cara kehidupan bangsa dan agama (Semiawan, 1999 : 33).

Pendidikan merupakan bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama (Tafsir, 1992 : 34). Sedangkan pendidikan agama, yang dalam hal ini adalah pendidikan Islam dapat diartikan sebagai pendidikan yang berwarna Islam, pendidikan yang Islami, pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Dalam proses pembentukan manusia yang utuh maka menjadi sebuah hal yang urgent menempatkan ruh pendidikan agama di dalam proses berjalannya pendidikan umum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keilmuan agama dan keilmuan umum (teknologi dan sains yang dalam keilmuan Islam dikenal dengan istilah *non-islamic studies*) sebagai pegangan umat muslim dalam kehidupan sehari-harinya. Oleh karena Islam tidak sebatas pada teori keagamaan semata (*islam in book*), melainkan juga sebagai bentuk pengaplikasian dalam tindakan sehari-hari (*Islam in action*) bagi masyarakat muslim.

Dengan demikian, dunia pendidikan yang berada ditengah masyarakat yang berkembang dan berperadaban memerlukan pendidikan agama sebagai sebuah nilai yang diamini bersama sebagai referensi kehidupan manusia yang mencerminkan kebudayaan dan peradaban.

Lebih lanjut, dengan mengacu pada sistem pendidikan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, maka pendidikan dapat di klasifikasikan menjadi dua bagian penting yang saling mendukung dan melengkapi, yakni pendidikan agama dan pendidikan umum.

Pendidikan agama ataupun pendidikan umum tersebut dapat dibentuk dari berbagai lingkungan, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Namun, pengaruh utama yang membentuk karakter seseorang khususnya dalam pendidikan agama adalah berawal dari keluarga, yang akan dieksplor dalam sub bahasan dibawah ini.

2. Keluarga sebagai Lembaga Edukatif

Keluarga adalah lembaga sosial dasar darimana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat manapun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu.

Hampir setiap orang mengawali kehidupannya dan menjadi seorang pribadi di dalam keluarga. Keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar kepada pembentukan kepribadian (Held, 1991 : 195). Baik laki-laki ataupun perempuan merupakan entitas penting dalam sebuah keluarga (Mufidah Ch, dkk, 2006 : 47).

Dengan keberadaan anggota keluarga laki-laki dan perempuan yang terdiri dari suami, istri, dan anak atau anak-anak (atau biasa dikenal dengan hubungan orang tua dan anak) tersebut, mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang dapat digunakan sebagai sarana pendidikan agama sejak dini bagi anak dalam membentuk kepribadian keagamaannya.

Di antara hak dan kewajiban yang bersubstansi terhadap pembentukan kepribadian anak tersebut adalah:

a. *Ḥadānah* (pemeliharaan anak)

Ḥadānah dalam arti sebenarnya ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan” (Syarifuddin, 2006 : 327). Sebagai konsekuensi yang pertama bagi seseorang yang telah berani berkeluarga adalah bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Di antara tanggungjawabnya adalah tanggungjawab untuk memelihara anak.

Memelihara anak hukumnya wajib, mengabaikannya akan berarti mengantar anak ke jurang kehancuran dan hidup tanpa guna. Memelihara anak adalah kewajiban bersama ibu dan ayah, karena si anak memerlukan pemeliharaan dan asuhan, dipenuhi kebutuhannya dan diawasi pendidikannya (Hamdani, 2002 : 318). Oleh karena itu, Allah telah berfirman:

يأيها الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة....
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

Di samping ayat di atas, mengenai anak dalam al-Qur'an ditegaskan pula pentingnya memperhatikan kesejahteraan mereka dikemudian hari, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an (Anwar, 2007 : 227).

والبخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله
واليقولوا قولا سديدا

b. Menyusui dengan ASI

Bayi berhak menyusu semata-mata dengan kelahirannya, supaya ia bertambah besar, tumbuh dan makan makanan yang wajar, yaitu susu ibunya (al-Bari, 1977 : 43). Ibu sebagai orang tua, di samping memelihara, mengasuh dan mendidik juga mempunyai kewajiban yang utama sebagai seorang ibu terhadap anaknya, yakni menyusui anaknya dengan ASI. Sebagaimana firman Allah SWT:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.

Ayat di atas merupakan perintah bahwa setidaknya-tidaknya seorang ibu menyusui anaknya selama dua tahun.

c. Memberi nama yang baik.

Termasuk hak anak atas orang tuanya yang merupakan kewajiban orang tua adalah untuk memberikan nama yang baik terhadap anaknya. Nama bukan hanya sekedar panggilan, akan tetapi nama juga merupakan bentuk doa. Oleh karena itu nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh 'aisyah r.a:

ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح.

Demikian pula, di samping anak mempunyai hak-haknya terhadap orang tua. Maka sebagai seorang anak yang telah dikandung selama kurang lebih sembilan tahun dan telah dipelihara, diasuh, serta dididik oleh orang tua menjadi terikat oleh kewajiban-kewajiban sebagai seorang anak. Kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tua yang juga merupakan hak orang tua atas anaknya diantaranya adalah:

a. Anak wajib menghormati kedua orang tua.

Nabi mengajarkan bahwa anak harus menghormati kedua orang tuanya, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang bunyinya sebagai berikut:

من أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال ثم من؟ قال: أمك، قال ثم من؟ قال أمك: قال ثم من؟ قال: ثم أبوك

Hadis di atas menunjukkan secara eksplisit bahwa orang yang mempunyai keutamaan dihormati adalah ibu dan kemudian bapak. Selain dari hadis di atas, dapat ditemukan suatu dasar bahwa Islam melarang bagi seorang anak untuk membentak kedua orang tuanya, hal ini sesuai dengan firman Allah swt:

...فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما,

Ayat di atas merupakan keharaman atau larangan bagi seorang anak untuk melakukan kekerasan terhadap orang tua walaupun hanya dalam bentuk ucapan (bentakan, gerutuan).

b. Taat terhadap orang tua

Di samping menghormati orang tuanya, maka sudah sepantasnya anak juga mentaati kedua orang tuanya selama tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT dan perintah Rasulullah, sebagaimana anjuran Islam dalam sabda nabi Muhammad saw;

رضا رب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد.

Islam mengajarkan hal tersebut demi terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

- c. Memberikan pemeliharaan kedua orang tuanya jika mereka berusia lanjut.

Pada dasarnya anak dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak di kemudian hari wajib ditumpahkan, dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri (Wingjodipoero, 1995 : 111). Islam mengajarkan untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, terhadap ibu yang telah mengandungnya secara susah payah, terhadap ayah yang telah mendidiknya. Pernyataan tersebut ditegaskan dalam al-Qur'an:

ووصينا الإنسان بوالديه حملة أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن
اشكر لي ولوالديك إلي المصير.

Dari uraian di atas, maka penulis menyatakan bahwa pada dasarnya ayat-ayat al-Qur'an yang bersubstansi tentang doktrin hak dan kewajiban dalam keluarga ketika dipotret melalui perspektif hukum keluarga juga mengandung makna ajaran pendidikan keagamaan ketika dipotret dengan berdasarkan perspektif pendidikan Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keilmuan dalam Islam, baik antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsyyah*) dengan pendidikan Islam (*tarbiyah*)—sebagaimana dalam pembahasan tulisan ini—saling melengkapi.

Relevansi Pendidikan Agama dalam Keluarga terhadap Kehidupan Masyarakat

Masyarakat terbentuk oleh sejumlah keluarga, dan keluarga merupakan sebuah masyarakat kecil (Held, 1991 : 199). Agama adalah bagian dari sistem struktur masyarakat yang berfungsi menegakkan norma-norma

sosial, aturan-aturan, yang di dalamnya terkandung pengertian sistem ajaran yang mengharuskan pemeluknya untuk menaati segala aturan yang diberikannya.

Hubungan masyarakat dan prinsip-prinsip yang melekat pada masyarakat merupakan hal yang sangat signifikan dalam Islam. Hal ini oleh Fazlur Rahman ditegaskan dalam statementnya, yakni “*social institutions are one of the most important sectors of the Islamic activity and expression. Social institutions, therefore, must become proper vehicles for the carriage and dispensation of Islamic value*” (Sukardi, 2003 : 26).

Dengan demikian, dapat dinyatakan pula bahwa *human connection* sangat ikut berbicara di dalam semua persoalan manusia. Manusia adalah makhluk sosial dan politik yang membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku dan dapat bekerjasama dalam kelompok yang lebih besar (Titus, dkk, 1984 : 32), yakni dari lembaga terkecil (keluarga) sampai lembaga yang besar (negara) dan komunitas manusia berdiri di atas keragaman kondisi penghidupan, keluarga, sosial dan kebutuhan hidup (Syahrur, 2004 : 325).

Institusi keluarga dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Islam membentuk kondisi masyarakat yang berbudaya dan beradab (Karim, 2009: 27). Sedangkan nilai-nilai yang berkembang pada komunitas masyarakat juga berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, keluarga merupakan lembaga pendidikan fundamental bagi seseorang untuk menjadi manusia yang utuh baik di masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pendidikan agama menjadi penting untuk diaplikasikan oleh setiap keluarga sebagai institusi awal pembentukan kepribadian seseorang.

Lebih lanjut, ketika pendidikan agama mampu diaplikasikan oleh setiap keluarga dalam membentuk karakter individu yang utuh, maka lingkungan sekolah dan masyarakat akan menjadi ranah penerapan individu tersebut dalam menjalankan prinsip-prinsip keagamaan yang pada akhirnya mampu membentuk masyarakat yang madani, penuh dengan toleransi, kesempurnaan teknologi, dan sains.

Penutup

Perkembangan Islam tidak terlepas dari berbagai aspek kehidupan manusia yang di antaranya mencakup aspek aturan keagamaan, teknologi,

dan sains. Oleh karena itu, masyarakat muslim dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern dengan tetap membumikan doktrin-doktrin Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia sempurna (*insan kāmīl*).

Pembentukan karakter seseorang untuk menjadi manusia sempurna tidak akan terlepas dari proses pendidikan (*tarbiyah*) yang berlangsung di berbagai lingkungan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di dalam masyarakat. Adapun lingkungan keluarga merupakan institusi awal yang mampu membangun karakter tersebut.

Di masyarakat dunia manapun, keluarga menjadi penting sebagai referensi utama seseorang untuk berproses dalam pendidikannya. Oleh karena itu, pendidikan agama sebagai dasar fundamental etika seseorang yang sesuai dengan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara harus dibangun sejak awal dalam balutan pendidikan keluarga, sebagaimana terdapatnya aturan-aturan hukum yang jelas dalam kehidupan keluarga yang berupa hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang melekat pada entitas keluarga tersebut tidak hanya sekedar aturan hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-syakhsyyah*) saja, melainkan juga mengandung pendidikan dalam Islam. Yakni, dengan keberadaan hak dan kewajiban dalam keluarga tersebut menunjukkan bahwa keluarga berperan utama sebagai institusi awal dalam proses pendidikan pembentukan manusia yang sempurna (*insan kamil*) yang berkarakter untuk menjadi manusia yang mampu terjun di dalam kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa dengan tetap menjunjung nilai-nilai hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berbudaya dan beradab.

Daftar pustaka

Anwar, Syamsul. 2007. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : RM Books.

Barry, Zakariya Ahmad Al-. 1977. *Hukum Anak-anak Dalam Islam*. Alih bahasa. Chadidjah Nasution. Jakarta : Bulan Bintang.

H. A Rauf HM, . tt. *Munakahat dan Mawaris*. Bekasi : Al-Furqon.

Hamdani, H.S.A Al-. 2002. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*.

- Cet ke-2. Alih bahasa. Agus Salim. Jakarta : Pustaka Amani.
- Hartini dan G. Kartasapoetra. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Cet ke-1. Jakarta : Bumi Aksara.
- Held, Virginia. 1991. *Etika Moral, Pembeneran Tindakan Sosial*. Alih bahasa. Y. Ardi Handoko. Jakarta : Erlangga.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Karim, M. Abdul. 2009. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta : Pustaka Book Publisher.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1968. *Ilmu Ushulul Fiqh*. Alih bahasa. Masdar Helmy. Bandung : Gema Risalah Press.
- Khairuddin. 2008. *Sosiologi Keluarga*. Cet. ke-2. Yogyakarta : Liberty.
- Mubarok, Jaih. 2005. *Ijtihad Kemanusiaan*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Muhadjir, Noeng, 2006. *Filsafat Ilmu, Kualitatif dan Kuantitatif untuk Pengembangan Ilmu dan Penelitian*. Edisi III (Revisi). Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Mufidah Ch, dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan, Panduan Pemula untuk Mendampingi Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Yogyakarta : Pilar Media.
- Narwoko, J. Dwi, dan Bagong Suyanto (ed.). 2007. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Edisi kedua. Cet. ke-3. Jakarta : Kencana.
- Nasution, Khoiruddin. 2007. *Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta : ACAdEMIA+Tazzafa.
- Rahman, Fazlur. 1984. *Islamic Methodology In History*. Islamabad : Islamic Reseach Institute.
- Rahmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja (ed.). 1994. *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Semiawan, Conni R. 1999. *Pendidikan Tinggi: Peningkatan Kemampuan Manusia, Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin*. Jakarta : PT Grasindo.

- Soelaeman, M. Munandar. 1989. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung : PT Eresio Bandung.
- Sukardi, Imam, dkk. 2003. *Pilar Islam Bagi Pluralisme Modern*. Solo : Tiga Serangkai.
- Syariuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Syahrur, Muhammad. 2004. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Alih bahasa Muhammad Syahiron. Yogyakarta : El-Saq Press.
- Tafsir, Ahmad. 1992. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Thayib, Anshari. 2000. *Struktur Rumah Tangga Muslim*. Cet. ke-4. Surabaya : Risalah Gusti.
- Titus, dkk. 1984. *Persoalan-Persoalan Filsafat*. Alih bahasa. H.M Rasjidi. Jakarta : Bulan Bintang.
- ‘Umarah, Mustafa Muhammad. Tt. *Jawāhirul Bukhāri*. Surabaya : Al Hidayah.
- Wahjosumidjo. 1985. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wingnjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : Gunung Agung.